



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATRA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 46 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi tempat khusus parkir yang telah diatur pada Pasal 9 Peraturan daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 20);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 102);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 20) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


- a. Mobil barang
  1. Roda 4 sebesar Rp. 4.000 setiap kali parkir
  2. Roda 6 sebesar Rp. 6.000 setiap kali parkir
- b. Mobil angkutan orang
  1. Bis wisata roda 4 Rp. 4.000 setiap kali parkir
  2. Bis wisata roda 6 Rp. 5.000 setiap kali parkir
  3. Taxi sebesar Rp. 4.000 per hari
- c. Kendaraan Pribadi
  1. Sedan, jeep, subarr ban dan sejenisnya Rp. 3.000 setiap kali parkir
  2. Sepeda motor dan sejenisnya Rp. 2.000 setiap kali parkir
- d. Kendaraan tidak bermotor
  1. Becak barang, gerobak dan sejenis Rp. 1.000 per hari
  2. Bendi sebesar Rp. 1.000 per hari

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 13 Juni 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

  
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 13 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR.....<sup>96</sup>.....